

## SURAT KEPUTUSAN

### **KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MANOKWARI SELATAN Nomor : 421 / 92 / SIOP-TK/2025**

#### **TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK NURUL BADRU**

- MENIMBANG** : a. bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak dipandang perlu diberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan;
- b. bahwa pemberian Ijin Operasional pendirian Taman Kanak-kanak perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari Selatan.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan;
4. Permendikbud RI Nomor 137 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Permendikbud RI Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manokwari Selatan;
7. Peraturan Bupati Manokwari Selatan Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manokwari Selatan;

#### **MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** : **Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

**KESATU** : Kepada

|                      |                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| Nama Lembaga Pendiri | : Kampung Margorukun                               |
| Nama Lembaga PAUD    | : <b>TK NURUL BADRU</b>                            |
| Nama Kepala Sekolah  | : Bunga Via Qur'ana                                |
| Alamat               | : Jl. Merdeka Kampung Margorukun Distrik Oransbari |

**KEDUA** : Surat Keputusan Izin Operasional ini ditetapkan untuk diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan;

**KETIGA** : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak dalam menyelenggarakan program pendidikan tetap mentaati ketentuan yang berlaku;

**KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Manokwari Selatan  
Pada Tanggal : 12 juni 2025

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

**AGUS MANDACAN, S.Pd., MA**

Pembina Utama Muda/IVc

NIP. 197008050000000000